PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 2, Number 1, 2027
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Non-Consensual Intimate Imagery* (NCII) dalam Perspektif UU TPKS

Erna Ratna[1], Arnold Maulana[2], Attilah Haydar[3], Ardhie Arieo[4]
[1,2,3,4] Prodi Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Korespondensi: ernaratnasari0904@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 9th, 2026
Revised Nov 18th, 2026
Accepted Nov 26th, 2026

Keyword:
Non-Consensual Intimate Imagery; Perlindungan Korban; Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik; UU TPKS; Sistem Hukum.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital turut meningkatkan risiko penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) yang berdampak serius pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hak korban NCII serta efektivitas pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan landasan perlindungan hukum melalui pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik pada Pasal 14 serta jaminan pemenuhan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan pada Pasal 66 hingga Pasal 70. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan pada aspek substansi delik aduan dan batasan persetujuan awal, kesiapan struktur hukum terkait pembuktian elektronik dan koordinasi antarlembaga, serta budaya hukum yang masih diwarnai stigma dan penyalahan korban. Diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, percepatan penghapusan konten intim, serta layanan pemulihan berkelanjutan yang berorientasi pada korban.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap pola penyebaran informasi dalam masyarakat. Media daring tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk konstruksi sosial, opini publik, serta cara pandang masyarakat terhadap suatu kelompok. Ruang digital telah berkembang menjadi ruang publik baru di mana setiap individu dapat saling bertukar pendapat, kritik, dan diskusi secara virtual. Namun, kemudahan tersebut belum sepenuhnya menciptakan ruang yang aman dan setara karena masih terdapat berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di dalamnya (Arawinda, 2022).

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia saat ini. Perbuatan tersebut tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga berkembang seiring dengan pemanfaatan teknologi melalui berbagai bentuk kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan merendahkan, melecehkan, mengintimidasi, atau menyerang seseorang berdasarkan gender maupun seksualitasnya. Salah satu bentuknya adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau *Non-Consensual Intimate Images* (NCII), yaitu tindakan membagikan, mendistribusikan, maupun menyebarluaskan foto atau video intim tanpa izin dari individu yang bersangkutan, bahkan dapat disertai ancaman untuk menyebarkan konten pribadi sebagai sarana intimidasi terhadap korban (Aulia et al., 2026). Praktik ini beririsan dengan *cyber pornography* sebagai kejahatan siber yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan. Meskipun dapat menimpa siapa saja, perempuan dan anak

merupakan kelompok yang paling rentan menjadi sasaran, dan penyebarannya tidak hanya menyerang privasi, tetapi juga merusak kehormatan dan martabat korban (Ayuningtyas & Subekti, 2022; Santoso, 2025).

Besarnya permasalahan tersebut terlihat dari data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2025 yang mencatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun 2025, meningkat 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan rincian bentuk kekerasan, kekerasan seksual tercatat sebanyak 24.472 kasus, sedangkan kekerasan psikis mencapai 15.727 kasus. Permasalahan serupa juga terjadi di ruang digital. *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) mencatat sebanyak 2.382 laporan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) pada tahun yang sama. Bentuk kekerasan yang dilaporkan antara lain *slut-shaming*, *doxing*, dan penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau *Non-Consensual Intimate Imagery* (NCII). Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya menjadi persoalan dalam interaksi langsung, tetapi juga berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital (Komnas Perempuan, 2026).

Berbeda dengan kekerasan seksual konvensional, NCII menimbulkan dampak yang berlapis karena konten yang telah tersebar dapat disimpan, disalin, dan disebarluaskan kembali oleh pihak lain sehingga berpotensi menimbulkan kerugian secara berulang (Alfahrizi & Yuliantari, 2025). Selain itu, korban juga dapat menghadapi stigma sosial, *victim blaming*, serta tekanan dari lingkungan akibat beredarnya konten pribadi. Keadaan tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis korban, seperti menimbulkan kecemasan, hilangnya kepercayaan terhadap orang lain, dan trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, penanganan NCII tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan perlindungan dan pemulihan hak korban (Aulia et al., 2026).

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penanganan kasus NCII di Indonesia banyak bergantung pada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang muatan yang melanggar kesusilaan. Namun, ketentuan tersebut tidak secara spesifik mengatur NCII dan sering kali justru menimbulkan permasalahan baru. Dalam praktiknya, tidak sedikit korban yang justru dikriminalisasi karena dianggap turut terlibat dalam pembuatan atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Selain itu, UU ITE belum mengakomodasi pendekatan berbasis korban, seperti perlindungan identitas, hak restitusi, maupun pemulihan korban secara komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam sistem hukum sebelumnya dalam memberikan perlindungan yang adil bagi korban NCII (Nasution, 2026).

Sebagai respons atas berbagai kelemahan tersebut, pemerintah mengesahkan UU TPKS pada tahun 2022. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena mengatur secara lebih komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang relevan dengan NCII dalam Pasal 14. UU TPKS juga mengedepankan pendekatan berperspektif korban dengan menjamin hak atas penanganan, pelindungan, pemulihan, pendampingan, perlindungan identitas, serta restitusi. Dengan demikian, UU TPKS diharapkan mampu menjawab kebutuhan korban NCII yang tidak hanya membutuhkan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan dan pemulihan yang berkelanjutan (Nasution, 2026).

Kondisi tersebut dapat dikaji melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975). Dalam konteks NCII, substansi hukum berkaitan dengan kecukupan rumusan UU TPKS dalam melindungi korban dan menjerat pelaku; struktur hukum berkaitan dengan peran, kapasitas, dan koordinasi aparat penegak hukum serta lembaga terkait; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan seksual berbasis digital, stigma terhadap korban, dan dukungan terhadap proses hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan serta hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban NCII dalam perspektif UU TPKS, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan mekanisme perlindungan korban kejahatan seksual berbasis digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang dianalisis melalui pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Suyanto, 2022). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 14 mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik serta pasal-pasal terkait hak korban dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan seperti KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *Non-Consensual Intimate Imagery* (NCII), privasi, persetujuan (*consent*), perlindungan korban, dan pemulihan korban. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara preskriptif-analitis dengan mengkaji kesesuaian norma hukum serta kendala penerapannya berdasarkan teori sistem hukum guna merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi korban NCII dalam perspektif UU TPKS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan bentuk perlindungan hukum bagi korban NCII dalam UU TPKS bertolak dari prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan guna memulihkan kondisi akibat suatu kerugian, baik fisik, mental, maupun materi. Perlindungan terhadap korban tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup pemberian pendampingan, pemenuhan hak, dan pemulihan kondisi korban. Dalam konteks kekerasan seksual berbasis digital, perlindungan tersebut menjadi sangat krusial mengingat dampak penyebaran konten intim tanpa persetujuan dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial korban (Ayuningtyas & Subekti, 2022). Secara teoretis, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua kategori menurut Hadjon (1987), yaitu perlindungan hukum preventif yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai persetujuan serta privasi digital, dan perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan penyelesaian ketika pelanggaran telah terjadi melalui pemidanaan pelaku, pendampingan hukum, penghapusan konten, restitusi, dan pemulihan korban (Hutajulu et al., 2026).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan pembaruan hukum pidana yang mengatur sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1), salah satunya adalah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) (Nasution, 2026). Pengaturan ini menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan kontak fisik, tetapi juga mencakup tindakan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyerang kehendak, privasi, serta integritas seksual seseorang (Deiwi et al., 2025). Secara khusus, Pasal 14 ayat (1) UU TPKS mengatur tiga bentuk perbuatan KSBE: pertama, Pasal 14 ayat (1) huruf a melarang perbuatan melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objeknya; kedua, Pasal 14 ayat (1) huruf b melarang perbuatan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan ketiga, Pasal 14 ayat (1) huruf c melarang perbuatan melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).

Selain ketiga bentuk perbuatan tersebut, Pasal 14 ayat (2) UU TPKS mengatur pemberatan ancaman pidana apabila perbuatan pada ayat (1) dilakukan dengan maksud melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang agar melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00. Rumusan ini memperlihatkan bahwa UU TPKS tidak hanya menilai dari sisi perbuatannya, tetapi juga motif atau maksud pelaku. Aspek penting lainnya terletak pada pengaturan kehendak dan persetujuan korban. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU TPKS, tindak pidana KSBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali apabila korbannya adalah anak atau penyandang disabilitas. Pengecualian tersebut memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, yang diperkuat oleh Pasal 14 ayat (5) bahwa kehendak atau persetujuan korban anak atau penyandang disabilitas tidak menghapuskan tuntutan pidana atas perbuatan pada ayat (1) huruf a dan huruf b. Sifat delik aduan bagi korban dewasa menjadikan keberanian korban untuk melapor sebagai syarat dimulainya proses hukum, padahal korban NCII kerap menghadapi stigma dan rasa malu yang mendalam.

Dalam kaitannya dengan penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau NCII, penerapan Pasal 14 UU TPKS memerlukan kecermatan karena harus disesuaikan dengan unsur perbuatannya masing-masing. Pasal 14 ayat (1) huruf a mensyaratkan ketiadaan persetujuan orang yang menjadi objek konten khusus pada saat perekaman atau pengambilan gambar, sedangkan huruf b menitikberatkan pada kehendak penerima transmisi. Rumusan tekstual tersebut berpotensi menimbulkan celah hukum pada salah satu pola NCII yang paling sering terjadi, yakni konten intim yang semula dibuat atau dikirimkan secara sukarela atas dasar persetujuan dalam relasi privat, tetapi kemudian disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin orang yang menjadi objek konten (Damayanti et al., 2026). Dalam doktrin penyalahgunaan gambar seksual, persetujuan dipahami bersifat terbatas pada tindakan tertentu (*context-specific consent*), sehingga persetujuan untuk membuat atau mengirimkan konten intim kepada seseorang tidak serta-merta berarti persetujuan untuk menyebarluaskannya kepada publik atau pihak ketiga (Damayanti et al., 2026). Persoalan ini krusial karena asas legalitas dalam hukum pidana nasional melarang penerapan analogi dalam menentukan tindak pidana, sehingga penafsiran terhadap Pasal 14 UU TPKS tidak dapat didasarkan semata-mata pada kesamaan kerugian korban tanpa ketepatan rumusan unsur delik (Hutajulu et al., 2026).

Di samping pengaturan tindak pidana, UU TPKS memberikan perlindungan represif yang komprehensif melalui pemenuhan hak korban sejak terjadinya tindak pidana. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU TPKS, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih. Selanjutnya, Pasal 30 mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi atas kerugian yang dialaminya, meliputi kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain (Nasution, 2026). Lebih lanjut, Pasal 66 mengatur kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak korban atas terapi, perlindungan, dan dukungan rehabilitasi, termasuk aksesibilitas dan akomodasi yang memadai bagi korban penyandang disabilitas (Dinantira, 2024). Bentuk pemenuhan hak tersebut dirinci pada Pasal 67 hingga Pasal 70 UU TPKS yang meliputi hak atas penanganan, pendampingan, perlindungan kerahasiaan identitas, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta penghapusan konten bermuatan seksual (Hutajulu et al., 2026; Nasution, 2026).

Meskipun landasan normatif dalam UU TPKS telah tersedia, efektivitas implementasinya dalam melindungi korban NCII perlu ditelaah melalui tiga unsur sistem hukum Lawrence M. Friedman, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Nasution, 2026). Pada aspek substansi hukum, pembangunan norma dalam UU TPKS dilakukan melalui politik hukum yang berorientasi pada perlindungan korban, yang memperkuat pengaturan sebelumnya dalam KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Ayuningtyas & Subekti, 2022). Pengaturan khusus dalam Pasal 14 UU TPKS menegaskan bahwa perlindungan korban tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemenuhan hak selama dan setelah proses peradilan berlangsung (Nasution, 2026). Ketentuan ini selaras dengan mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP serta pengaturan kompensasi dan restitusi dalam UU LPSK, di mana kompensasi diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, disertai bantuan medis, rehabilitasi psikososial, perlindungan keamanan pribadi dan keluarga, serta kerahasiaan identitas oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Ayuningtyas & Subekti, 2022). Namun, substansi hukum tersebut masih memerlukan keterpaduan penerapan agar celah mengenai persetujuan awal dan mekanisme delik aduan tidak menghambat keadilan bagi korban.

Pada aspek struktur hukum, efektivitas perlindungan bergantung pada kinerja lembaga dan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, serta instansi pendukung lainnya (Nasution, 2026). Koordinasi antarlembaga yang terpadu sangat dibutuhkan, namun dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala (Diputra, 2024). Hambatan utama yang dihadapi aparat penegak hukum adalah proses pembuktian yang melibatkan alat bukti elektronik. Penanganan bukti digital memerlukan keahlian khusus di bidang forensik digital untuk menelusuri jejak elektronik serta menjamin keaslian dan keutuhan data agar sah di persidangan, sementara pelatihan penanganan kejahatan siber dan pemahaman kondisi psikologis korban KSBE belum merata di kalangan penyidik (Diputra, 2024). Selain persoalan pembuktian, karakteristik kejahatan siber seperti penggunaan identitas anonim, penyebaran konten lintas platform, serta keterlibatan penyedia layanan digital lintas yurisdiksi negara turut menyulitkan identifikasi pelaku dan memperpanjang waktu penyidikan (Aulia et al., 2026).

Kendala struktur hukum lainnya berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan peraturan turunan UU TPKS serta pedoman teknis mengenai prosedur penanganan perkara, pembagian kewenangan, dan koordinasi antarinstansi dalam pemblokiran maupun penghapusan konten bermuatan seksual (Diputra, 2024). Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur layanan bagi korban juga masih menjadi persoalan nyata, seperti belum meratanya keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di daerah terpencil serta belum optimalnya mekanisme teknis penyaluran Dana Bantuan Korban (DBK) (Diputra, 2024). Kelambanan penanganan pada level struktural ini berdampak fatal bagi korban NCII karena memungkinkan konten intim terus beredar dan diakses secara luas sehingga memperpanjang penderitaan korban.

Pada aspek budaya hukum, cara pandang masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berperspektif korban masih menjadi penghambat serius dalam penanganan kasus NCII (Nasution, 2026). Kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*) masih kerap muncul di ruang publik maupun dalam proses pemeriksaan, seperti mempertanyakan alasan korban bersedia difoto atau menyalahkan korban karena mempercayai pasangan, bahkan menyarankan penyelesaian secara damai dengan pelaku (Nasution, 2026). Dalam kasus NCII, reviktimisasi sering terjadi karena korban dianggap turut bertanggung jawab atas konten intim yang semula dibuat atau dikirimkan secara sukarela. Pendekatan investigasi yang kurang sensitif gender serta minimnya pemahaman mengenai ketimpangan relasi kuasa (*power relation*) dalam kekerasan digital menyebabkan banyak korban enggan melapor atau mencabut laporannya di tengah proses hukum (Diputra, 2024). Selain itu, pandangan sosial yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga yang harus ditutup rapat semakin menekan korban untuk bungkam demi menjaga nama baik maupun karena takut identitasnya tersebar (Nasution, 2026). Oleh karena itu, perubahan budaya hukum melalui edukasi publik mengenai persetujuan digital dan peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum menjadi prasyarat mutlak agar perlindungan normatif dalam UU TPKS benar-benar dirasakan secara nyata oleh korban.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan landasan hukum yang progresif bagi perlindungan korban kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk dalam konteks *Non-Consensual Intimate Imagery* (NCII), melalui pemidanaan pelaku pada Pasal 14 serta jaminan hak korban atas penanganan, pelindungan, restitusi, penghapusan konten, dan pemulihan pada Pasal 16, Pasal 30, serta Pasal 66 hingga Pasal 70. Meskipun demikian, penerapan Pasal 14 terhadap kasus NCII masih menghadapi tantangan normatif terkait batasan persetujuan awal dalam pembuatan konten dengan persetujuan penyebarluasan serta sifat delik aduan bagi korban dewasa. Di sisi implementasi, efektivitas perlindungan korban masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, kompleksitas yurisdiksi siber, belum meratanya layanan UPTD PPA dan Dana Bantuan Korban, serta budaya hukum masyarakat dan aparat yang masih diwarnai stigma dan *victim blaming*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas teknis dan perspektif gender aparat penegak hukum, percepatan koordinasi penghapusan konten intim lintas platform, pemerataan layanan pemulihan korban secara berkelanjutan, serta edukasi publik mengenai penghormatan terhadap privasi dan persetujuan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Alfahrizi, R., & Yuliantari, G. A. E. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(6), 11177–11185. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2938

Arawinda, S. H. (2022). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, *24*(2), 76–90. https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599

Aulia, D. F., Destriana, L., & Indriyany, I. A. (2026). Gender blind policy pada praktik pelecehan seksual online dan nonconsensual intimate image di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, *5*(1), 112–127. https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i1.5925

Ayuningtyas, N. C., & Subekti. (2022). Urgensi perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (revenge porn). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, *10*(3), 164–172. https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58954

Damayanti, E., & Nurlita, A. (2026). Tantangan perlindungan hukum bagi perempuan korban revenge porn dari stigma victim blaming di era digital. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, *6*(2), 204–226. https://doi.org/10.15642/sosyus.v6i2.1229

Deiwi, N. I. S., & Sulatri, K. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik ditinjau dari Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Hukum*, *7*(1), 55–65.

Dinantira, Y. P. (2024). Legal protection for revenge porn victims in the Sexual Violence Crime Law (UU No. 12 of 2022). *Justices: Journal of Law*, *3*(2), 121–133. https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.103

Diputra, S. D. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus kekerasan berbasis digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, *2*(2), 83–92. https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Hutajulu, J. M., Fauziah, E. M., & Pratiwi, S. (2026). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik dalam penyebaran konten intim tanpa persetujuan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, *16*(7), 1–12.

Komnas Perempuan. (2026, 6 Maret). *Siaran pers Komnas Perempuan peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025

Nasution, R. (2026). Efektivitas penerapan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kasus penyebaran konten intim tanpa izin (Non-Consensual Intimate Images) di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, *4*(1), 119–130. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i1.2423

Santoso, B. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *4*(1), 1–19. https://doi.org/10.5281/zenodo.18005371

Suyanto. (2022). *Metode penelitian hukum*. Unigres Press.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022